

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari Penelitian Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penerapan Al-Uqud Al-Murakkabah Pada Transaksi Go-Food (Studi Kasus RM Sop Ikan Taman Taktakan) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *al-uqud al-murakkabah* pada transaksi *Go-Food* di RM Sop Ikan Taman Taktakan, pada praktik pemesanan *Go-Food* menggunakan akad *mudharabah* antara pihak Rumah Makan dengan pihak Gojek. Kemudian menggunakan akad *wakalah* yaitu akad yang diwakilkan, pihak *driver* yang menjadi wakil untuk mengambil pesanan *customer* di rumah makan. Selanjutnya menggunakan akad *qardh*, antara pihak *driver* dan pihak *customer* untuk pembayaran pesanan *Go-Food* secara tunai.
2. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Penerapan *Al-Uqud Al-Murakkabah* pada Transaksi *Go-food* di RM SOP Ikan Taman Taktakan dianggap sah dan diperbolehkan selama tidak mengandung kepada hal yang diharamkan, seperti *riba*, *gharar*, dan penipuan.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis berusaha memberikan beberapa saran, adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi *customer*, *driver* dan pemilik rumah makan, khususnya umat Islam harus selalu memperhatikan tata cara, rukun dan

syarat dalam melakukan transaksi dalam kehidupan sehari-hari agar sesuai dengan syarat Islam.

2. Bagi penulis lainnya, diharapkan perlu adanya penelitian lanjutan dengan metode yang berbeda yang berkaitan dengan *Go-Food* tetapi dengan permasalahan yang menitik beratkan resiko dari kendala yang terjadi dalam transaksi *Go-Food*. Perlu adanya penelitian terkait penyelesaian terhadap risiko-risiko yang terjadi baik pihak konsumen maupun pihak *driver*.